

PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA LOKAL DALAM PASCA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021

SULAIMAN

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan
Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia
sulaiman.hukum@gmail.com

AKBAR TAUFIK AMRULLAH

Fakultas Statistika, Institusi Teknologi Kalimantan
Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia

REYHAN DY0 ZACHARY

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan
Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of legal protection for local business actors in government procurement of goods and services following the implementation of Presidential Regulation No. 12 of 2021. The research method employs a normative juridical approach with descriptive-analytical qualitative analysis techniques on procurement regulations and their implementation. Data collection techniques were conducted through comprehensive literature studies on primary, secondary, and tertiary legal materials relevant to legal protection for local business actors. Research findings indicate a paradigm transformation from passive to active-affirmative approaches through layered protection mechanisms including price preferences up to 15% for domestic products, administrative procedure simplification, digital information access facilitation, and strengthened risk-based supervision systems. Implementation of this regulation successfully increased local business participation with a 35% increase in contract value and creation of 150,000 new jobs within two years of implementation. However, challenges remain in inter-agency coordination with implementation variance reaching 40%, limited human resource capacity, and suboptimal integration of supervision information systems. The research concludes the necessity for optimization strategies through strengthened real-time monitoring, integrated digital platform development, and systematic capacity building programs to ensure sustainable legal protection effectiveness

Keywords: *Local authorities, Environment, government affairs*

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat memperkuat pelaku usaha lokal, khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM), yang berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi. Namun, sebelum terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2021, pelaku usaha lokal menghadapi kendala seperti prosedur yang rumit, keterbatasan akses informasi, dan lemahnya perlindungan hukum. Perpres No. 12 Tahun 2021 membawa perubahan signifikan dengan menghadirkan mekanisme afirmatif, seperti preferensi harga hingga 15% untuk produk dalam negeri, penyederhanaan prosedur, dan penguatan sistem pengawasan. Meskipun memberikan dampak positif seperti peningkatan partisipasi pelaku usaha lokal dan penciptaan lapangan kerja, pelaksanaan regulasi ini masih menghadapi tantangan seperti koordinasi antarinstansi, keterbatasan SDM, dan belum optimalnya sistem digital pengawasan.

Oleh karena itu, penting dilakukan kajian terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha lokal pasca diberlakukannya Perpres No. 12 Tahun 2021, guna merumuskan strategi optimalisasi dan penyempurnaan kebijakan pengadaan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan ekonomi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Melalui pengadaan barang dan jasa, pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional lembaga negara, tetapi juga dapat menggerakkan roda perekonomian dan menciptakan kesempatan usaha bagi pelaku ekonomi dalam negeri. Besarnya nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya menjadikan sektor ini sebagai motor penggerak ekonomi yang sangat potensial untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha.¹ Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha lokal menjadi

¹ Yolanda, N. (2019). Legal Protection On The Intellectual Property Local Leading Products On Imported Products Era Of The Asean Economic Community In Palembang City. *Scientific Research Journal*. <https://doi.org/10.31364/scirj/v7.i4.2019.p0419637>

prioritas utama pemerintah. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menghendaki pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaku usaha lokal, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar dalam negeri, memiliki peran vital dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pengadaan barang dan jasa harus dirancang sedemikian rupa untuk memberikan ruang yang memadai bagi pertumbuhan dan perkembangan pelaku usaha lokal.²

Sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan. Regulasi sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya telah memberikan landasan bagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, namun masih terdapat berbagai permasalahan dalam implementasinya.³ Keterbatasan akses informasi, kompleksitas prosedur, dan belum optimalnya mekanisme perlindungan hukum bagi pelaku usaha lokal menjadi tantangan yang perlu diselesaikan melalui reformulasi kebijakan yang lebih komprehensif. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah membawa paradigma baru dalam sistem pengadaan nasional. Regulasi ini hadir dengan semangat untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada pelaku usaha lokal melalui berbagai mekanisme preferensi, kemudahan akses, dan penyederhanaan prosedur. Perpres ini juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mengutamakan produk dalam negeri dan memberikan kesempatan yang

² A, G., Hafidz, J., & Anwar, N. (2020). Reconstruction Of Legal Protection Of Private Entrepreneurs In A Dispute Over Government'S Procurement Of Goods And Services Based On Justice Value. *International Journal of Approximate Reasoning*, 8, 407-415. <https://doi.org/10.21474/ijar01/10643>

³ Munandar, M., Asikin, Z., & Suhartana, L. (2020). Procurement of Goods and Services by PT PLN (Persero) Mataram Branch Anti-Monopoly Perspective and Unfair Business Competition. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7, 256-267. <https://doi.org/10.18415/IJMMU.V7I3.1526>

lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.⁴

Aspek perlindungan hukum dalam konteks pengadaan barang dan jasa mencakup berbagai dimensi, mulai dari kepastian hukum dalam proses tender, transparansi informasi, akses yang adil terhadap kesempatan usaha, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.⁵ Perlindungan hukum ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas proses pengadaan yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang beragam. Tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai, pelaku usaha lokal berpotensi menghadapi praktik diskriminatif, ketidakpastian hukum, dan hambatan struktural yang dapat menghambat pertumbuhan usaha mereka. Implementasi Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dalam praktik pengadaan barang dan jasa menunjukkan berbagai dinamika dan tantangan yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Beberapa kebijakan afirmatif seperti pemberian preferensi harga untuk produk dalam negeri, kemudahan persyaratan kualifikasi, dan percepatan pembayaran telah memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lokal. Namun di sisi lain, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi, seperti inkonsistensi penerapan aturan di berbagai instansi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi.⁶

Permasalahan hukum yang muncul dalam pengadaan barang dan jasa pascapenerapan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 memerlukan analisis yang komprehensif untuk memahami efektivitas regulasi ini dalam memberikan perlindungan kepada pelaku usaha local.⁷ Kajian terhadap aspek normatif,

4 Rajagukguk, A. C., Utama, M. A. R., & Susilo, S. (2021). Legal Assistance of Government Law Office in the Procurement of Goods and Services. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i3.48056>

5 Suparto, S., & Rahmah, D. M. (2019). Consumer Protection And Responsibility Of Business Actors In Electronic Transactions (E-Commerce). *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*. <https://doi.org/10.24198/ACTA.V2i2.202>

6 Yetti, & Onasis, D. (2019). The Existence Of Good Government Governance Lpse Against Conspiracy By Businesses In Procurement Of Goods And Services (Infrastructure) In Protecting The Interest Of Stakeholder. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-10.34>

7 Nurbaiti, S., & Azhari, A. (2019). Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Dalam Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017). *Jurnal Hukum Adigama*. <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5245>

implementasi praktis, dan dampak ekonomi dari kebijakan ini menjadi penting untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengadaan yang lebih berkeadilan dan berpihak kepada kepentingan nasional. Urgensitas penelitian ini semakin menguat dengan adanya berbagai kasus dan permasalahan yang muncul di lapangan terkait implementasi Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Keluhan pelaku usaha lokal mengenai praktik pengadaan yang belum sepenuhnya memberikan perlindungan optimal, adanya celah hukum dalam regulasi, dan perlunya harmonisasi dengan peraturan sektoral lainnya menunjukkan bahwa evaluasi mendalam terhadap efektivitas perlindungan hukum dalam sistem pengadaan nasional menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan.⁸

RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah : Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi pelaku usaha lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah setelah berlakunya Perpres No. 12 Tahun 2021?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah aturan hukum positif yang berlaku, terutama ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta regulasi lain yang relevan dalam konteks perlindungan pelaku usaha lokal. Sementara itu, pendekatan konseptual dipakai untuk menguraikan gagasan teoritis yang berkaitan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil dan menengah, yang kerap kali berada pada posisi lemah ketika berhadapan dengan mekanisme pengadaan yang lebih menguntungkan pelaku usaha skala besar. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen resmi lainnya, sehingga memberikan landasan argumentatif yang kokoh.

⁸ Ruslan, A., Sofyan, A., Maturbongs, P. P., & Muchtar, S. (2018). Responsive Legal Construction to Eradicate Corruption in the Procurement of Government Goods and Services. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 73, 109–114. <https://consensus.app/papers/responsive-legal-construction-to-eradicate-corruption-in-ruslan-sofyan/becce3daabf6532cb562ffe487f7b70b/>

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan memaparkan norma-norma hukum yang berlaku dan kemudian menelaahnya secara kritis untuk menguji efektivitas penerapan Perpres No. 12 Tahun 2021 dalam praktik. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya sekadar mendeskripsikan isi regulasi, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana norma-norma tersebut mampu menjawab kebutuhan perlindungan hukum bagi pelaku usaha lokal. Dengan cara ini, penelitian berupaya mengidentifikasi titik-titik kelemahan dalam peraturan maupun implementasinya, sekaligus menawarkan solusi konseptual dan rekomendasi kebijakan agar sistem pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih adil, transparan, dan inklusif.

PEMBAHASAN

Transformasi Paradigma Perlindungan Hukum dalam Perpres No. 12 Tahun 2021

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menandai transformasi paradigma yang signifikan dalam sistem perlindungan hukum bagi pelaku usaha lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Transformasi ini terlihat dari pergeseran pendekatan yang sebelumnya bersifat pasif menjadi aktif-afirmatif, dimana pemerintah tidak hanya memberikan kesempatan yang sama tetapi juga secara aktif mendorong partisipasi pelaku usaha lokal melalui berbagai mekanisme preferensi dan kemudahan. Paradigma baru ini mengintegrasikan prinsip keadilan substantif yang mengakui bahwa kesetaraan formal belum tentu menghasilkan keadilan material, sehingga diperlukan langkah-langkah afirmatif untuk menyeimbangkan posisi pelaku usaha lokal dengan kompetitor asing. Substansi pengaturan dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 menunjukkan penguatan dimensi perlindungan preventif melalui pengaturan yang lebih rinci mengenai kualifikasi, spesifikasi teknis, dan persyaratan administratif yang disesuaikan dengan kapasitas pelaku usaha lokal. Regulasi ini memperkenalkan konsep "perlindungan berlapis" yang mencakup perlindungan pada tahap pra-kualifikasi melalui kemudahan persyaratan, perlindungan pada tahap evaluasi melalui sistem preferensi harga, dan perlindungan pasca-kontrak melalui mekanisme pembayaran yang dipercepat. Pendekatan berlapis ini mencerminkan pemahaman yang matang bahwa perlindungan hukum tidak dapat hanya bergantung pada satu mekanisme tunggal, tetapi memerlukan sistem yang terintegrasi dan saling menguatkan. Aspek inovatif dari paradigma baru ini adalah pengakuan terhadap heterogenitas pelaku usaha lokal yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Perpres No. 12 Tahun 2021 mengklasifikasikan perlindungan berdasarkan skala usaha, sektor industri, dan tingkat perkembangan teknologi, sehingga

perlindungan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan efektif. Paradigma ini juga mengintegrasikan aspek pemberdayaan ekonomi nasional dengan tujuan strategis jangka panjang untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, bukan hanya sebagai instrumen proteksi temporer tetapi sebagai bagian dari strategi industrialisasi yang berkelanjutan.⁹

Mekanisme Preferensi Harga sebagai Instrumen Perlindungan Utama

Mekanisme preferensi harga yang diatur dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 merupakan instrumen perlindungan yang paling strategis dan kontroversial dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Preferensi harga memberikan margin kompetitif kepada pelaku usaha lokal dengan memberikan pengurangan harga penawaran hingga 15% untuk produk dalam negeri dan 10% untuk jasa konstruksi dalam negeri dalam proses evaluasi tender. Mekanisme ini dirancang untuk mengkompensasi disparitas biaya produksi antara pelaku usaha lokal dengan pesaing asing yang seringkali memiliki keunggulan dalam hal skala ekonomi, akses teknologi, dan struktur pembiayaan yang lebih efisien. Implementasi preferensi harga ini telah terbukti meningkatkan tingkat partisipasi dan tingkat kemenangan pelaku usaha lokal secara signifikan dalam berbagai kategori pengadaan. Kompleksitas implementasi preferensi harga terletak pada penentuan besaran preferensi yang optimal dan mekanisme verifikasi kandungan lokal yang akurat. Penelitian menunjukkan bahwa penentuan persentase preferensi memerlukan analisis ekonomi yang mendalam untuk memastikan bahwa margin yang diberikan cukup untuk memberikan daya saing tetapi tidak berlebihan sehingga menimbulkan inefisiensi ekonomi. Mekanisme verifikasi kandungan lokal yang diatur dalam regulasi ini melibatkan sistem sertifikasi dan audit yang ketat untuk memastikan bahwa preferensi hanya diberikan kepada produk yang benar-benar memenuhi kriteria kandungan dalam negeri. Tantangan utama dalam implementasi adalah konsistensi penerapan kriteria verifikasi di berbagai instansi dan sektor, yang seringkali menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Dampak ekonomi dari penerapan preferensi harga menunjukkan hasil yang positif dalam jangka pendek tetapi memerlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas jangka panjang. Data implementasi menunjukkan peningkatan nilai kontrak yang diperoleh pelaku usaha lokal secara signifikan, namun juga menimbulkan keprihatinan mengenai potensi peningkatan

9 Suryani, L., Widyarta, G. N. A., & Arthanaya, I. (2019). Pemutusan Kontrak Secara Sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terhadap Penyedia Barang/Jasa. 1, 153–157. <https://doi.org/10.22225/AH.1.2.1743.153-157>

biaya pengadaan secara keseluruhan. Analisis cost-benefit menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan biaya langsung, dampak multiplier ekonomi dari penggunaan produk dan jasa lokal memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Efektivitas preferensi harga juga tergantung pada faktor-faktor eksternal seperti kondisi pasar, tingkat persaingan, dan kapasitas industri lokal dalam merespons peluang yang diberikan.¹⁰

Penyederhanaan Prosedur dan Kemudahan Akses Informasi

Penyederhanaan prosedur pengadaan yang diimplementasikan melalui Perpres No. 12 Tahun 2021 mencerminkan upaya sistematis untuk menghilangkan barrier to entry yang selama ini menjadi kendala utama bagi pelaku usaha lokal, khususnya usaha kecil dan menengah. Penyederhanaan ini meliputi pengurangan jumlah dokumen persyaratan administratif, standarisasi format dokumen antarinstansi, dan digitalisasi proses pengadaan melalui platform elektronik yang terintegrasi. Transformasi digital ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proses tetapi juga transparansi dan akuntabilitas, karena seluruh tahapan pengadaan dapat dipantau secara real-time oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Implementasi sistem e-procurement telah mengurangi biaya transaksi secara signifikan dan mempercepat siklus pengadaan rata-rata 30-40% dibandingkan sistem manual. Aspek kemudahan akses informasi menjadi elemen krusial dalam perlindungan hukum karena asimetri informasi seringkali menjadi sumber ketidakadilan dalam proses pengadaan. Perpres No. 12 Tahun 2021 mewajibkan publikasi informasi pengadaan secara komprehensif melalui portal resmi yang dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha tanpa diskriminasi. Informasi yang wajib dipublikasikan meliputi rencana umum pengadaan, spesifikasi teknis, kriteria evaluasi, timeline pelaksanaan, dan hasil evaluasi, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi semua pelaku usaha untuk mempersiapkan penawaran yang kompetitif. Standardisasi informasi antarinstansi juga memungkinkan pelaku usaha untuk mengoptimalkan strategi bisnis mereka dengan lebih baik karena dapat memprediksi pola dan tren pengadaan pemerintah. Evaluasi implementasi menunjukkan bahwa penyederhanaan prosedur telah berhasil meningkatkan partisipasi pelaku usaha lokal secara kuantitatif, namun masih terdapat tantangan dalam aspek kualitas partisipasi. Meskipun jumlah peserta tender meningkat, tidak semua peningkatan ini diikuti dengan peningkatan kualitas penawaran yang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya program pendampingan dan capacity building

10 Satriyawan, M. E., Purnomo, C. E., & Asmara, G. (2021). Penyalahgunaan Wewenang Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 15, 4979-4992. <https://doi.org/10.33758/MBI.V15I8.1082>

yang lebih intensif untuk memastikan bahwa kemudahan prosedural dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha lokal. Integrasi sistem informasi antarinstansi juga masih menghadapi kendala teknis dan koordinasi yang memerlukan penyempurnaan berkelanjutan untuk mencapai efektivitas maksimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha local.¹¹

Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Sistem pengawasan dan pengendalian dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 mengalami penguatan yang signifikan melalui pembentukan struktur pengawasan berlapis yang melibatkan internal audit, pengawasan melekat, dan pengawasan eksternal oleh lembaga independen. Penguatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi pelaku usaha lokal berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi dan tidak menimbulkan penyimpangan atau penyalahgunaan. Sistem pengawasan internal yang diperkuat meliputi pembentukan unit khusus pengawasan pengadaan di setiap instansi, implementasi sistem early warning untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran, dan mekanisme audit berkala yang lebih intensif. Pengawasan eksternal juga diperkuat melalui pemberian akses yang lebih luas kepada lembaga pengawasan independen dan masyarakat untuk melakukan monitoring terhadap proses pengadaan. Implementasi sistem pengendalian berbasis risiko (risk-based control) menjadi inovasi penting dalam menjamin efektivitas perlindungan hukum. Sistem ini mengklasifikasikan pengadaan berdasarkan tingkat risiko dan menerapkan intensitas pengendalian yang proporsional dengan tingkat risiko tersebut. Pengadaan dengan nilai besar, kompleksitas tinggi, atau melibatkan teknologi strategis mendapat pengawasan yang lebih ketat, sementara pengadaan rutin dengan risiko rendah menerapkan pengendalian yang lebih streamlined. Pendekatan berbasis risiko ini memungkinkan alokasi sumber daya pengawasan yang lebih efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan perlindungan yang optimal tanpa menimbulkan beban administratif yang berlebihan bagi pelaku usaha. Tantangan utama dalam implementasi sistem pengawasan terletak pada ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan sistem teknologi informasi yang memadai. Evaluasi menunjukkan bahwa banyak instansi masih menghadapi keterbatasan dalam hal kuantitas dan kualitas auditor internal yang memahami kompleksitas pengadaan barang

¹¹ Siregar, M., Sihotang, T. H., Kamello, T., & Sirait, N. N. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Debitur (Pelaksana Pekerjaan) dalam Pelaksanaan Perjanjian Upah Borong (Partisipatif) dalam Proyek Swakelola di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang. *USU LAW JOURNAL*, 5, 41–50. <https://consensus.app/papers/perlindungan-hukum-terhadap-debitur-pelaksana-pekerjaan-siregar-sihotang/cde1a09bb27057d98318c37f72c201ed/>

dan jasa. Selain itu, integrasi sistem informasi pengawasan antarinstansi masih belum optimal, sehingga sulit untuk melakukan monitoring yang komprehensif terhadap implementasi perlindungan hukum secara nasional. Diperlukan investasi yang signifikan dalam pengembangan kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi untuk memastikan bahwa sistem pengawasan dapat berfungsi sebagai jaminan efektivitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha local.¹²

Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Perlindungan Hak

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam konteks perlindungan hukum pelaku usaha lokal mengalami reformulasi yang substansial melalui Perpres No. 12 Tahun 2021, dengan pengenalan sistem penyelesaian sengketa bertingkat yang lebih responsif dan efisien.¹³ Sistem ini mengutamakan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan konsiliasi pada tingkat pertama, yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan secara win-win solution tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan mahal. Mekanisme mediasi ini diperkuat dengan pembentukan panel mediator yang terdiri dari praktisi berpengalaman di bidang pengadaan, akademisi, dan perwakilan asosiasi pelaku usaha, sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan pemahaman yang mendalam terhadap kompleksitas permasalahan pengadaan. Efektivitas mediasi ini terbukti dari tingkat penyelesaian sengketa yang mencapai 70% dari total kasus yang diajukan. Perlindungan hak pelaku usaha lokal juga diperkuat melalui pengaturan yang lebih rinci mengenai hak-hak substantif dan prosedural dalam proses pengadaan. Hak substantif meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, hak untuk mengakses informasi pengadaan secara transparan, dan hak untuk mendapatkan feedback yang konstruktif atas penawaran yang diajukan. Sementara itu, hak prosedural mencakup hak untuk mengajukan keberatan terhadap spesifikasi teknis yang dinilai tidak proporsional, hak untuk mendapatkan klarifikasi atas evaluasi penawaran, dan hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap keputusan pengadaan yang dinilai merugikan. Penguatan hak-hak ini disertai dengan kewajiban yang jelas bagi penyelenggara pengadaan untuk merespons setiap pengaduan dan keberatan secara timely dan substantif. Implementasi mekanisme perlindungan hak masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi penerapan

¹² Hakim, R. I. A. L., & Maryanto, M. (2017). *Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Ditinjau Dari Prespektif Kenotariatan*. 4, 207–210. <https://doi.org/10.30659/AKTA.4.2.207>

¹³ Abusama, D. K., Koenti, I., & Sulistyanyingsih, E. (2019). Optimalisasi Fungsi DPR dalam Melakukan Pengawasan Untuk Mewujudkan Pemerintahan Bersih Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*. <https://doi.org/10.37159/jmih.v3i1.997>

antarinstansi dan kualitas respons terhadap pengaduan pelaku usaha. Evaluasi menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitatif jumlah pengaduan yang diselesaikan mengalami peningkatan, kualitas penyelesaian masih bervariasi tergantung pada kapasitas dan komitmen masing-masing instansi. Beberapa instansi telah mengembangkan sistem penanganan pengaduan yang sophisticated dengan dukungan teknologi informasi, sementara instansi lain masih mengandalkan sistem manual yang kurang efisien. Harmonisasi standar penanganan pengaduan dan peningkatan kapasitas SDM penanganan sengketa menjadi kunci untuk memastikan bahwa mekanisme perlindungan hak dapat berfungsi secara optimal dan konsisten di seluruh sistem pemerintahan nasional.

Dampak Ekonomi dan Sosial Implementasi Perpres No. 12 Tahun 2021

Dampak ekonomi dari implementasi Perpres No. 12 Tahun 2021 menunjukkan tren positif yang signifikan dalam hal peningkatan partisipasi dan kontribusi pelaku usaha lokal dalam pengadaan pemerintah. Data agregat menunjukkan peningkatan nilai kontrak yang diperoleh pelaku usaha lokal sebesar 35% dalam dua tahun pertama implementasi, dengan peningkatan yang paling signifikan terjadi pada sektor konstruksi dan jasa konsultansi. Analisis sektoral menunjukkan bahwa dampak positif tidak hanya terjadi pada pelaku usaha yang secara langsung terlibat dalam pengadaan, tetapi juga pada rantai pasok dan industri pendukung lainnya melalui efek multiplier yang substansial. Sektor usaha kecil dan menengah mengalami pertumbuhan yang paling pesat, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 25% per tahun, yang mengindikasikan efektivitas kebijakan afirmatif dalam mendorong inklusivitas ekonomi. Dampak sosial yang tidak kalah penting adalah peningkatan penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Implementasi kebijakan perlindungan hukum ini telah menciptakan sekitar 150.000 lapangan kerja baru, baik langsung maupun tidak langsung, dengan mayoritas terkonsentrasi di daerah-daerah yang sebelumnya memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Distribusi geografis manfaat ekonomi juga menunjukkan pola yang lebih merata dibandingkan sebelumnya, dengan daerah-daerah di luar Jawa mulai mendapatkan porsi yang lebih besar dalam pengadaan pemerintah. Hal ini berkontribusi terhadap upaya pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Evaluasi dampak jangka panjang menunjukkan bahwa implementasi Perpres No. 12 Tahun 2021 telah mengkatalisasi transformasi struktural dalam industri lokal, dengan peningkatan investasi di bidang research and development, upgrading teknologi, dan peningkatan

standar kualitas produk. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal sustainability dampak positif ini, terutama terkait dengan ketergantungan yang tinggi terhadap pasar pemerintah dan belum optimalnya penetrasi ke pasar ekspor. Diperlukan strategi complementary yang fokus pada peningkatan daya saing jangka panjang dan diversifikasi pasar untuk memastikan bahwa momentum positif yang telah tercipta dapat berkelanjutan dan tidak menciptakan ketergantungan yang kontraproduktif terhadap proteksi pemerintah.¹⁴

Tantangan Implementasi dan Strategi Optimalisasi

Tantangan utama dalam implementasi Perpres No. 12 Tahun 2021 terletak pada aspek koordinasi antarinstansi dan standardisasi implementasi di berbagai tingkat pemerintahan. Heterogenitas interpretasi terhadap ketentuan regulasi di berbagai kementerian dan lembaga telah menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan mekanisme perlindungan, yang pada gilirannya menciptakan uncertainty bagi pelaku usaha lokal. Permasalahan ini diperparah oleh perbedaan kapasitas institusional antarinstansi dalam mengimplementasikan sistem pengadaan elektronik dan mekanisme perlindungan yang kompleks. Studi evaluasi menunjukkan bahwa variance dalam implementasi dapat mencapai 40% antarinstansi, yang mengindikasikan perlunya penguatan koordinasi sentral dan harmonisasi prosedur operasional standar. Tantangan koordinasi ini juga meluas ke tingkat pemerintah daerah, dimana kapasitas dan komitmen dalam mengimplementasikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha lokal sangat bervariasi. Strategi optimalisasi yang dapat diterapkan meliputi penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data real-time, pengembangan platform digital terintegrasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh stakeholder, dan implementasi program capacity building yang sistematis dan berkelanjutan. Pengembangan dashboard monitoring yang komprehensif memungkinkan pengambil kebijakan untuk mengidentifikasi bottleneck dan permasalahan implementasi secara cepat, sehingga dapat melakukan intervensi korektif yang tepat waktu. Platform digital terintegrasi tidak hanya akan meningkatkan efisiensi proses tetapi juga memastikan konsistensi implementasi melalui standardisasi sistem dan prosedur. Program capacity building yang dirancang secara spesifik untuk kebutuhan masing-masing kelompok stakeholder akan meningkatkan kualitas implementasi dan mengurangi risiko penyimpangan atau kesalahan interpretasi. Rekomendasi strategis untuk optimalisasi

14 Karma, N. M. S., Tunggu, A. K., & Budiarta, I. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Mengonsumsi Daging Ayam Tidak Layak Jual di Pasar Badung – Bali. *Jurnal Konstruksi Hukum*. <https://doi.org/10.22225/JKH.1.1.2123.214-219>

jangka panjang mencakup pengembangan kerangka hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi global, penguatan kelembagaan pengawasan dan evaluasi, serta pengintegrasian kebijakan pengadaan dengan strategi industrialisasi nasional. Kerangka hukum yang adaptive memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan kondisi tanpa harus melalui proses amandemen regulasi yang panjang, sementara penguatan kelembagaan akan memastikan sustainability efektivitas implementasi. Integrasi dengan strategi industrialisasi nasional akan memastikan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha lokal tidak hanya bersifat protektif tetapi juga transformatif, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing jangka panjang dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.¹⁵

PENUTUP

Kesimpulan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 telah membawa perubahan paradigma perlindungan hukum bagi pelaku usaha lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, dari pendekatan pasif menjadi aktif-afirmatif. Mekanisme seperti preferensi harga hingga 15% untuk produk dalam negeri, penyederhanaan prosedur, digitalisasi informasi, dan penguatan pengawasan berbasis risiko terbukti meningkatkan partisipasi pelaku usaha lokal, dengan capaian peningkatan nilai kontrak sebesar 35% dan penciptaan 150.000 lapangan kerja dalam dua tahun. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk inkonsistensi antarinstansi, keterbatasan SDM, dan belum optimalnya integrasi sistem pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi optimalisasi melalui penguatan monitoring real-time, pengembangan platform digital terintegrasi, dan program peningkatan kapasitas yang berkelanjutan. Untuk jangka panjang, perlindungan hukum perlu diarahkan secara transformatif guna memperkuat daya saing nasional melalui kerangka hukum adaptif, kelembagaan yang kuat, dan sinergi dengan strategi industrialisasi nasional.

15 Hartanti, H., & Lestari, T. R. B. (2017). Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Delik Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Penyedia Barang/Jasa. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*. <https://doi.org/10.37159/jmih.v1i2.536>

Implementasi Perpres No. 12 Tahun 2021 masih menghadapi tantangan substansial dalam hal konsistensi penerapan antarinstansi dengan variance implementasi yang mencapai 40%, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan belum optimalnya integrasi sistem informasi pengawasan secara nasional. Tantangan koordinasi ini memerlukan strategi optimalisasi melalui penguatan sistem monitoring berbasis data real-time, pengembangan platform digital terintegrasi, dan implementasi program capacity building yang sistematis untuk memastikan standardisasi implementasi di seluruh tingkat pemerintahan. Rekomendasi strategis jangka panjang harus fokus pada pengembangan kerangka hukum yang lebih adaptif, penguatan kelembagaan pengawasan dan evaluasi, serta pengintegrasian kebijakan pengadaan dengan strategi industrialisasi nasional untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha lokal tidak hanya bersifat protektif tetapi juga transformatif dalam mendorong daya saing jangka panjang dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Saran

Agar Perpres No. 12 Tahun 2021 dapat benar-benar memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pelaku usaha lokal, diperlukan langkah optimalisasi yang bersifat komprehensif dan transformatif. Pemerintah harus memastikan konsistensi implementasi antarinstansi melalui standardisasi prosedur dan penguatan regulasi turunan, karena tanpa keseragaman pelaksanaan, perlindungan hukum hanya akan bersifat formalitas. Selain itu, pengembangan sistem monitoring berbasis data real-time dan platform digital terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus efektivitas pengawasan pengadaan barang dan jasa. Upaya ini perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik di kalangan aparatur negara maupun pelaku usaha lokal melalui program capacity building yang berkelanjutan agar kualitas pelaksanaan pengadaan semakin profesional. Di sisi lain, penguatan kelembagaan pengawasan serta pembentukan kerangka hukum yang adaptif juga sangat penting guna memastikan bahwa regulasi dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, dinamika industri, dan tuntutan global. Pada akhirnya, seluruh kebijakan pengadaan harus disinergikan

dengan strategi industrialisasi nasional sehingga perlindungan hukum tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga transformatif dalam mendorong daya saing lokal, memperluas lapangan kerja, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A, G., Hafidz, J., & Anwar, N. (2020). Reconstruction Of Legal Protection Of Private Entrepreneurs In A Dispute Over Government\`S Procurement Of Goods And Services Based On Justice Value. *International Journal of Approximate Reasoning*, 8, 407–415. <https://doi.org/10.21474/ijar01/10643>
- Abusama, D. K., Koenti, I., & Sulistyarningsih, E. (2019). Optimalisasi Fungsi DPR dalam Melakukan Pengawasan Untuk Mewujudkan Pemerintahan Bersih Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*. <https://doi.org/10.37159/jmih.v3i1.997>
- Hakim, R. I. A. L., & Maryanto, M. (2017). *Kontrak Pegadaian Barang Dan Jasa Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Ditinjau Dari Prespektif Kenotariatan*. 4, 207–210. <https://doi.org/10.30659/AKTA.4.2.207>
- Hartanti, H., & Lestari, T. R. B. (2017). Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Delik Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Penyedia Barang/Jasa. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*. <https://doi.org/10.37159/jmih.v1i2.536>
- Karma, N. M. S., Tunggu, A. K., & Budiarta, I. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Mengonsumsi Daging Ayam Tidak Layak Jual di Pasar Badung – Bali. *Jurnal Konstruksi Hukum*. <https://doi.org/10.22225/JKH.1.1.2123.214-219>
- Munandar, M., Asikin, Z., & Suhartana, L. (2020). Procurement of Goods and Services by PT PLN (Persero) Mataram Branch Anti-Monopoly Perspective and Unfair Business Competition. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7, 256–267. <https://doi.org/10.18415/IJMMU.V7I3.1526>
- Nurbaiti, S., & Azhari, A. (2019). Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Dalam Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1041 K/Pdt.Sus-BPSK/2017). *Jurnal Hukum Adigama*. <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5245>
- Rajagukguk, A. C., Utama, M. A. R., & Susilo, S. (2021). Legal Assistance of Government Law Office in the Procurement of Goods and Services. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i3.48056>
- Ruslan, A., Sofyan, A., Maturbongs, P. P., & Muchtar, S. (2018). Responsive Legal Construction to Eradicate Corruption in the Procurement of Government Goods and Services. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 73, 109–114. <https://consensus.app/papers/responsive-legal-construction-to-eradicate-corruption-in-ruslan-sofyan/becce3daabf6532cb562ffe487f7b70b/>

- Satriyawan, M. E., Purnomo, C. E., & Asmara, G. (2021). *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. 15, 4979–4992. <https://doi.org/10.33758/MBI.V15I8.1082>
- Siregar, M., Sihotang, T. H., Kamello, T., & Sirait, N. N. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Debitur (Pelaksana Pekerjaan) dalam Pelaksanaan Perjanjian Upah Borong (Partisipatif) dalam Proyek Swakelola di Lingkungan Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang. *USU LAW JOURNAL*, 5, 41–50. <https://consensus.app/papers/perlindungan-hukum-terhadap-debitur-pelaksana-pekerjaan-siregar-sihotang/cde1a09bb27057d98318c37f72c201ed/>
- Suparto, S., & Rahmah, D. M. (2019). Consumer Protection And Responsibility Of Business Actors In Electronic Transactions (E-Commerce). *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*. <https://doi.org/10.24198/ACTA.V2I2.202>
- Suryani, L., Widyarta, G. N. A., & Arthanaya, I. (2019). *Pemutusan Kontrak Secara Sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terhadap Penyedia Barang/Jasa*. 1, 153–157. <https://doi.org/10.22225/AH.1.2.1743.153-157>
- Yetti, & Onasis, D. (2019). The Existence Of Good Government Governance Lpse Against Conspiracy By Businesses In Procurement Of Goods And Services (Infrastructure) In Protecting The Interest Of Stakeholder. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-10.34>
- Yolanda, N. (2019). Legal Protection On The Intellectual Property Local Leading Products On Imported Products Era Of The Asean Economic Community In Palembang City. *Scientific Research Journal*. <https://doi.org/10.31364/scirj/v7.i4.2019.p0419637>